

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara gugatan Perlawanan Eksekusi antara:

**Rohani**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sungai Lambangan 1 No.01 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Juni 2020 memberi kuasa kepada : **Muh. Fikri, S.H.,M.H., Irawati Landegawa, S.H.,M.H. dan Ahmad Yani Jamal**, semuanya adalah advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Persekutuan Fikri, Irawati, Ahmad Yani, Pengacara dan Penasehat Hukum" Jalan Poros Palu -Banggai Km.5 Desa Baliase, Kecamatan Marowala, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Pelawan sekarang Pemanding;

### Melawan

**PT. Bank BRI Syariah.Tbk. Cq. Bank BRI Syariah Cabang Palu**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 133 C, Kelurahan Tatuna Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Bakrin dan Ahmad Sukri** (keduanya karyawan di Unit Kerja BRI Cabang Palu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 286-PLU/11/2020 tanggal 2 November 2020 dan Surat Tugas Nomor B.287-PLU/11/2020

tanggal 2 November 2020, dahulu sebagai Terlawan I  
sekarang Terbanding I;

**Nursiah binti Nurdin**, Lahir di Luwuk, tanggal 12 Mei 1980, agama Islam,  
pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Asam  
II Lorong IV Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Kota  
Palu, dahulu Terlawan II sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan  
Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya  
sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan I;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan selanjutnya disebut  
Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan  
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, permohonan  
banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan I selanjutnya disebut

Terbanding I dan Terlawan II selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding adalah pihak yang mengajukan gugatan perlawanan sebagai pihak ketiga (Derden Verzet) atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal, sebagaimana telah diuraikan dan dapat dilihat dalam putusan pada perkara aquo;
2. Bahwa gugatan perlawanan sebagai pihak ketiga (Derden Verzet) atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo untuk membatalkan dan/atau menunda Eksekusi atas Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal, karena objek sengketa dalam perkara tersebut yang saat ini telah dimiliki Terbanding II dulu milik Pembanding masih terkait dalam perkara lain;
3. Bahwa Terbanding II pada pokoknya telah mengakui proses peralihan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding I, dilakukan secara formalitas antara Pembanding dan Terbanding II seperti yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Agama Palu pada Perkara Aquo, sehingga dari pengakuan Terbanding II tersebut Pembanding merasa masih berhak dan sampai saat diajukannya Gugatan Perlawanan Eksekusi dalam Perkara Aquo Pembanding masih menempati dan menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud. Untuk itu Pembanding menyerahkannya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Perkara Aquo telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3, berupa fotokopi

Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu dan fotokopi Sertifikat Hak Milik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen), dan bukti-bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena Pelawan eksekusi tidak menyertakan aslinya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangan sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. karena tidak memenuhi syarat formal pembuktian, meskipun secara materiil terdapat keterkaitan dengan dalil-dalil pelawan, dengan demikian dalil-dali pelawan tersebut harus dinyatakan tidak didukung oleh bukti-bukti tersebut;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Perkara Aquo di atas, Pembanding pada saat mengajukan alat bukti yaitu P1, P2, dan P3 memang tidak dapat memperlihatkan aslinya karena pada saat itu yang satu-satunya Pembanding miliki sebagai bukti hanya berupa fotokopi, namun terhadap bukti P1 yaitu fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal seharusnya tidak perlu diragukan keasliannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo, karena merupakan "Produk Hukum" dari Pengadilan Agama Palu dan dapat diakses secara langsung atau dilakukan pengecekan berkas Putusan yang ada di Pengadilan Agama Palu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo. Selanjutnya terhadap alasan tersebut di atas Pembanding menyerahkannya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo;

5. Bahwa Pembanding dalam persidangan telah memasukan alat bukti tambahan yaitu surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas Perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pal oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 6 Agustus 2020 dengan tanda alat bukti P.4 keterangan fotokopi sesuai dengan aslinya, namun tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Agama Palu pada Perkara Aquo yang kemudian tidak terdapat dalam

Pertimbangan Majelis Hakim. Atas hal tersebut, untuk selanjutnya Pembanding menyerahkannya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa Perkara Aquo;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam Perkara Aquo telah memberikan pertimbangan hukum yaitu: Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan Eksekusi terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tanggal 16 Desember 2019 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, yang telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah miliknya dan perkara aquo terkait dengan perkara di peradilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap, oleh majelis berpendapat tahapan penyelesaian benturan perkara tersebut mempunyai proses penyelesaian tersendiri. Atas pertimbangan tersebut menurut Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Meskipun tahapan penyelesaian benturan perkara tersebut mempunyai proses penyelesaian tersendiri, akan tetapi objek sengketa dalam perkara aquo yang dimohonkan oleh Pembanding untuk dibatalkan dan/atau ditunda eksekusi terhadap Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Pal sebagaimana dimaksud, juga merupakan objek sengketa dalam perkara lain seperti yang telah diuraikan dalam putusan pada perkara aquo, sehingga seharusnya terlebih dahulu perlu menunggu perkara lain tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apa yang telah dimohonkan Pembanding dalam perkara aquo sudah tepat dan beralasan, guna memberikan kepastian hukum atas status objek sengketa dalam perkara aquo. Atas hal tersebut, untuk selanjutnya Pembanding menyerahkannya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara aquo;

7. Bahwa segala tuntutan yang telah dimohonkan sebelumnya, Pembanding berketetapan pada Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas Eksekusi Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Pal sebagaimana dimaksud seperti yang telah diuraikan dalam Putusan

Pengadilan Agama Palu pada perkara aquo. Selanjutnya Pembanding menyerahkannya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa perkara aquo;

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pembanding memohon kiranya dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pembanding untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

Subsidaire :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding I menyampaikan kontra memori banding tanggal 04 November 2020 yang isi pokoknya sbb :

**1.**

Bahwa amar Putusan *Judex Factie* sudah tepat;

**2.** Bahwa seluruh pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan sesuai ketentuan;

**1.** Bahwa Pembanding/semula Pelawan Eksekusi dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan *Judex Factie* Pengadilan Agama Palu dengan beberapa alasan-alasan keberatan, yang selanjutnya akan Terbanding I / semula Terlawan Penyita tanggapi sebagai berikut :

**1.1.** Bahwa menanggapi butir 1 (satu) huruf (a,b,c dan d) memori banding Pembanding/semula Pelawan Eksekusi dapat disampaikan :

**a.** Bahwa seluruh proses hukum acara perdata terhadap perkara nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal sampai dengan dibacakannya putusan pada tanggal 6 Oktober 2020 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

**b.** Bahwa terhadap alat bukti (P1, P2 dan P3) dari pihak Pembanding / semula Pelawan Eksekusi telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula diberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang selanjutnya akan Terbanding I / semula Terlawan Penyita tanggapi lebih rinci dalam menanggapi butir 5 (lima) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi.

1.2. Bahwa terhadap butir 2 (dua) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi.

1.3. Bahwa terhadap butir 3 (tiga) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dapat Terbanding I / semula Terlawan Penyita tanggapi bahwa dalam putusan *Judex Factie* Majelis Hakim telah memutuskan dan menyatakan bahwa Pembanding / semula Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang tidak benar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada alinea terakhir halaman 33 dan alinea halaman 34 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil dan bukti tertulis di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Terlawan II dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Palu, dengan demikian dalil Perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan pihak Pelawan ditolak, maka harus dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar”.

Dengan demikian sudah jelas bahwa terhadap objek sengketa adalah milik Terbanding II / semula Terlawan Tersita, maka sudah sewajarnya permohonan pembatalan dan/atau penundaan eksekusi tidak dapat dikabulkan dan sudah sewajarnya atas perlawanan aquo ditolak.

1.4. Bahwa terhadap butir 4 (empat) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dapat Terbanding I / semula Terlawan Penyita tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada alinea pertama halaman 33 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa oleh karena Peralihan SHM dari Rohani ke Nursiah tersebut, berdasarkan Akta Jual Beli, maka SHM Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01292/Ujuna, Surat Ukur Nomor : 00380/Ujuna/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan luas 132 M2 atas nama Nursiah sehingga Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 01292/Ujuna, majelis menilai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01292/Ujuna, Surat Ukur Nomor : 00380/Ujuna/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan luas 132 M2 atas nama Nursiah adalah milik Nursiah (Terlawan II)”

Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik



dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Dengan demikian terbukti bahwa Nursiah (Terbanding II) adalah pemilik yang sah atas obyek sita eksekusi yang mana atas hak milik tersebut diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 569/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Farid,SH PPAT di Kota Palu.

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada alinea keempat halaman 33 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa mengenai adanya formalitas yang dilakukan antara Pelawan dan Terlawan II dan atau dalil-dalil lainnya antara Pelawan dan Terlawan II merupakan tanggung jawab Pelawan dan Terlawan II sendiri oleh karena kedua belah pihak masing-masing pula saling mengambil keuntungan”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat, karena dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2019 adalah antara Terbanding I / semula Terlawan Penyita dengan Terbanding II / semula Terlawan Tersita dan terhadap formalitas tersebut bukanlah sesuatu yang harus dikaitkan terhadap perkara *aquo* karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung Pemanding / semula Pelawan Eksekusi dengan Terbanding II / semula Terlawan Tersita karena patut diduga kedua belah pihak tersebut bersama-sama bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian fasilitas pembiayaan dari Terbanding I / semula Terlawan Penyita kepada Terbanding II / semula Terlawan Tersita yang dikuatkan pula oleh pada butir 12 (*vide* butir 13 Tanggapan Terlawan Tersita tanggal 11 Agustus 2020) yang menyatakan

*“bahwa Terlawan Tersita akan bertanggung jawab kepada Pelawan Eksekusi karena lalai dalam membayar iuran”* padahal faktanya Terbanding II / semula Terlawan Tersita hanya mempunyai kewajiban kepada Terbanding I / semula Terlawan Penyita.

1.5. Bahwa terhadap butir 5 (lima) memori banding Pemanding / semula Pelawan Eksekusi dapat Terbanding I / semula Terlawan Penyitaanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada alinea tiga dan empat halaman 31 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Palu, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu dan fotokopi Sertifikat Hak Milik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan bukti-bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, karena Pelawan eksekusi tidak menyertakan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 RBg karena tidak memenuhi syarat formal pembuktian, meskipun secara materiil terdapat keterkaitan dengan dalil-dalil pelawan, dengan demikian dalil-dalil Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak didukung oleh bukti-bukti tersebut”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah ada aturan hukum yang mengaturnya yaitu :

Pasal 301 RBg :

- 1)** Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli.

**2)** Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya. (pasal 1888 KUHPerdata)

Pasal 1888 KUHPerdata :

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

b. Bahwa terhadap bukti-bukti P1, P2 dan P3 yang diajukan oleh Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bukti P1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tertanggal 16 Desember 2020) dalam hal ini Pembanding / semula Pelawan Eksekusi hanya dapat menunjukkan fotokopiannya saja, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana Pembanding / semula Pelawan Eksekusi mendapatkan kopi tersebut? Padahal Pembanding / semula Pelawan Eksekusi bukanlah pihak dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Selanjutnya telah jelas diatur di dalam Pasal 52A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi :

Pasal 52 A ayat (2) :

2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan Pasal tersebut jelas selain pihak yang berperkara tidak dapat mendapatkan salinan putusan

pengadilan, sehingga patut diduga adanya kerjasama antara Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dengan Terbanding II / semula Terlawan Tersita yang menyebabkan Pembanding / semula Pelawan Eksekusi mendapatkan Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tertanggal 16 Desember 2019 yang selanjutnya digunakan oleh Pembanding / semula Pelawan Eksekusi untuk menghambat sita eksekusi terhadap objek sengketa.

- Bukti P2 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Pal tertanggal 17 September 2019) dalam hal ini sangatlah tidak masuk akal jika Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak mempunyai salinan putusan yang asli, bukankah dalam perlawanannya Pembanding / semula Pelawan Eksekusi selalu menyatakan bahwa Pembanding / semula Pelawan Eksekusi merupakan pihak dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Pal, sehingga tidak masuk akal jika Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak mendapat salinan Putusan nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Pal.
- Bukti P3 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01292, atas nama Pemegang Hak Rohani, tertanggal 1 Oktober 2014) dalam hal ini telah terbukti bahwa Sertipikat tersebut telah beralih kepemilikan haknya kepada Terbanding II / semula Terlawan Tersita berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 569/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Farid,SH PPAT di Kota Palu yang saat ini menjadi objek sita eksekusi dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal di Pengadilan Agama Palu sehingga wajar saja jika Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak dapat menunjukkan asli Sertipikat tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena alat bukti yang disampaikan oleh Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak memenuhi syarat formal pembuktian, maka sudah selayaknya perkara *aquo* ditolak yang mana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.

- 1.6. Bahwa terhadap butir 6 (enam) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dapat Terbanding I / semula Terlawan Penyita tanggapi bahwa setiap proses persidangan dicatat dalam suatu Berita Acara Sidang (BAS) yang memuat semua kejadian dalam persidangan dan termasuk alat bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan. BAS dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, yang mana BAS merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang nantinya BAS tersebut dijadikan landasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan suatu perkara. Hal ini berdasarkan Pasal 186 HIR yang berbunyi :

Pasal 186 HIR :

- 1) Panitera pengadilan harus membuat berita acara tiap-tiap perkara; apa yang terjadi dalam persidangan, di dalam berita acara itu harus disebut pertimbangan tersebut pada ayat (3)

pasal 7 Reglemen susunan dalam kebijaksanaan mengadili di Indonesia". Di dalam berita acara itu tidak boleh disebutkan apakah keputusan itu dijatuhkan dengan suara terbanyak atau dengan suara bulat. (RO. 41, 63; Rv. 29; Sv. 141, 176; IR. 131, 179, 184, 192, 322.)

2) Berita acara itu ditandatangani oleh ketua dan panitera pengadilan. (Rv. 62; IR. 116, 185, 187,322.)

Berdasarkan uraian di atas, tidaklah mungkin setiap kejadian dalam persidangan termasuk penyampaian alat bukti tidak dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS), hal mana dikuatkan pula oleh redaksi di dalam putusan pengadilan yang menyebutkan "Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini" sehingga menurut Terbanding I / semula Terlawan Penyita terhadap butir 6 (enam) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi hanyalah mengada-ada saja dan sudah selayaknya ditolak.

1.7. Bahwa terhadap butir 7 (tujuh) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi dapat Terbanding I / semula Terlawan Penyitaanggapi terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa Perlawanan pelawan eksekusi terhadap putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tanggal 16 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah miliknya dan perkara aquo terkait dengan perkara diperadilan lain dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh Majelis berpendapat tahapan penyelesaian benturan perkara tersebut mempunyai proses penyelesaian tersendiri"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat, demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hal ini Terbanding I / semula Terlawan Penyita, karena dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tidak memiliki keterkaitan dengan perkara nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Pal karena objek eksekusi dalam perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal jelas dan terbukti milik Terbanding II / semula Terlawan Tersita, sehingga dalil Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak berkesinambungan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain, lagi pula Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak menerangkan dengan jelas terhadap perkara nomor 106/Pdt.G/2019/PN.Pal terkait dengan permasalahan apa yang menyebabkan dapat dinyatakan terkait dengan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal. Dengan demikian oleh karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat, maka sudah selayaknya dalil Pembanding / semula Pelawan Eksekusi pada butir 7 (tujuh) memori banding ditolak.

- 1.8. Bahwa terhadap butir 8 (delapan) memori banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi.
2. Bahwa dengan demikian dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan *Judex Factie* terhadap perkara nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding I / semula Terlawan Penyita sampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka Terbanding I / semula Terlawan Penyita memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding / semula Pelawan Eksekusi sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan pemberitahuan inzage tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terbanding I dan Terbanding II disampaikan Pemberitahuan inzage tanggal 22 Oktober 2020, tetapi para pihak tidak melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1838/HK.05/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 13 November 2020 dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II dengan surat Nomor W19-A/1510/HK.05/XI/2020 tanggal 13 November 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2020, dan Pembanding, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II secara pribadi hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal pada tanggal 6 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni dalam masa empat belas hari sejak putusan dijatuhkan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa berkas perkara, baik Berita Acara sidang, jawab menjawab, pembuktian, Salinan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding Terbanding I;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan tentang **surat kuasa dari Pelawan Eksekusi** kepada Muh. Fikri, S.H.,M.H., Irawati Landegawa, S.H.,M.H., dan Ahmad Yani Jamal, S.H.,M.H., **serta surat kuasa dan surat tugas dari Terlawan I** (PT Bank BRI Syariah Tbk, Kantor Cabang Palu Wolter Monginsidi) kepada : Bakrin dan Ahmad Sukri, keduanya karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Palu Wolter Monginsidi, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Sabiha,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I telah menyampaikan eksepsi, karenanya sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Terbanding I menyampaikan eksepsi atas perlawanan Pelawan, eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai 3 ( tiga ) hal :

1. Bahwa Pelawan Eksekusi tidak mempunyai kapasitas dan tidak berwenang untuk mengajukan perlawanan (exemption in persona);
2. Bahwa Perlawanan Eksekusi tidak jelas / kabur (obscuur libel);
3. Bahwa Perkara perlawanan Eksekusi kurang pihak karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palu tidak dilibatkan, padahal keduanya sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

Oleh karena itu Terbanding I memohon agar eksepsinya diterima dan Perlawanan Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi Terlawan I tersebut bukan merupakan eksepsi kompetensi, dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I pada angka 1 dan angka 2 di atas sudah mengenai pokok perkara, sehingga dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sedangkan eksepsi angka 3 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak ada keharusan untuk melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Badan Pertanahan Nasional, karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan bukan terhadap sengketa proses peralihan hak atas tanah, melainkan perlawanan eksekusi atas objek yang dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank. Oleh karena itu tidak dilibatkannya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Badan Pertanahan Nasional tidak menyebabkan perkara aquo kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Terlawan I dinyatakan tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan Perlawanan Pelawan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu untuk membatalkan atau menunda eksekusi atas putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal, karena objek sengketa dalam perkara tersebut yang saat ini telah dimiliki Terbanding II dulu milik Pembanding masih terkait perkara lain;
2. Bahwa Terbanding II mengakui bahwa proses peralihan objek sengketa yang dimohonkan eksekusi dilakukan secara formalitas antara Pembanding/Pelawan dengan Terbanding II dan Pembanding/Pelawan masih menempati dan menguasai objek dimaksud;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam perkara aquo tidak mempertimbangkan bukti P.1, P.2 dan P.3, karena fotokopinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Palu menyatakan bahwa meskipun secara materiil terdapat keterkaitan dengan dalil-dalil perlawanan;
4. Bahwa dalam persidangan Pembanding telah mengajukan bukti P.4 yang terdapat aslinya yaitu Surat Pemberitahuan penerimaan berkas perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pal, oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6 Agustus 2020 tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara tersebut;
5. Bahwa Pengadilan Agama Palu telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa perlawanan Pelawan Eksekusi terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tanggal 16 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusi tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah miliknya dan perkara aquo terkait dengan perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap, tahapan penyelesaian benturan perkara tersebut mempunyai proses penyelesaian tersendiri;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori banding telah dijawab oleh Terbanding I dalam kontra memori banding yang intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu, proses dan

pertimbangannya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal;

Menimbang, bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah dalam pokok perkara, terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan, jawaban Terlawan I dan Terlawan II berikut replik dan dupliknya, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus untuk menjawab eksepsi Terbanding I yang dinyatakan masuk dalam pokok perkara serta menjawab dalil-dalil permohonan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal, karena menurut Pemanding bahwa objek yang akan dieksekusi dalam perkara tersebut yang saat ini telah dimiliki Terbanding II, dahulu milik Pemanding dan masih terkait dengan perkara lain. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembatalan atau penundaan eksekusi karena adanya perlawanan oleh pihak ketiga harus didasarkan adanya sengketa kepemilikan atau adanya bukti kepemilikan pihak ketiga atas objek yang akan dieksekusi, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (6) R.bg jo. Pasal 228 ayat (1) R.Bg yang intinya bahwa pihak ketiga yang terbukti sebagai pemilik objek yang akan dieksekusi yang berhak mengajukan pembatalan atau penundaan eksekusi, sebagaimana juga dijelaskan dalam

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 131 angka 1 dan 5 yang menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan. Oleh karena itu jika Pembanding sebagai pihak ketiga mempunyai sengketa dengan pihak lain, maka tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan atau penundaan pelaksanaan eksekusi atas objek eksekusi yang bukan miliknya, karena sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa objek yang dieksekusi tersebut sudah menjadi milik Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap pelaksanaan eksekusi, karena Terbanding II mengakui bahwa peralihan hak atas objek yang akan dieksekusi antara Pembanding dengan Terbanding II hanyalah formalitas agar mendapatkan pinjaman dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Palu (Terbanding I) dan Pembanding merasa masih berhak atas objek sengketa, dan sampai saat diajukan gugatan perlawanan ini Pembanding masih menempati dan menguasai objek sengketa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan pada halaman 33 alinea keempat Putusan Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal. tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek yang dieksekusi adalah objek yang tercatat pada SHM Nomor 01292/Ujuna Surat ukur Nomor 00380/Ujuna/2014 tanggal 14 Agustus 2014 semula milik atas nama Rohani (Pembanding) yang sudah beralih nama menjadi milik Nursiah (Terbanding II) yang didasarkan atas jual beli (bukti T.9) dengan demikian objek yang akan dieksekusi tersebut adalah milik Terbanding II;

Menimbang, bahwa formalitas adalah sesuatu bentuk, prosedur atau tata cara, kebiasaan yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, sehingga formalitas adalah sesuatu prosedur atau tata cara yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Pembanding dan Terbanding II menggunakan terminologi formalitas, dikandung maksud menyatakan tidak sungguh-sungguh, atau tidak benar-benar terjadi. Pembanding dan Terbanding II tidak menggunakan terminologi rekayasa karena dapat membawa konsekuensi pada ranah bukan menyangkut perdata, tetapi formalitas yang dimaksud Pembanding dan Terbanding II tidak dapat diartikan bahwa peralihan hak atas objek sengketa dimaksud adalah tidak sungguh-sungguh terjadi atau basa basi, karena pengertian formalitas sebagaimana pertimbangan di atas. Apapun alasannya peralihan hak tersebut telah terbukti secara hukum dan saat ini objek sengketa tersebut secara formal (resmi, tertulis dalam sertifikat) adalah milik Terbanding II sebagai pihak tereksekusi, oleh karena itu dalil perlawanan Pembanding dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan banding Pembanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sesuai Pasal 301 R.Bg. hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas Perkara Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Pal oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 6

Agustus 2020 maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya bahwa adanya bukti P.4, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti tersebut, baik dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal putus tanggal 6 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah, karena dalam Berita Acara Sidang tidak ada, maka tidak mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam putusan, sesuatu yang tidak ditemukan dalam Berita Acara Sidang. Oleh karenanya, bukti yang dimaksud Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya bahwa perlawanan pelawan eksekusi terhadap Putusan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Pal tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 20 Juli 2020 dengan dalil bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah miliknya dan perkara aquo terkait dengan perkara di Peradilan lain dan belum berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa benturan perkara tersebut mempunyai proses penyelesaian tersendiri. Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding I dalam kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena jawaban tersebut include dalam pertimbangan-pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan, karenanya Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal.

tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, semua biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 521/Pdt.G/2020/PA.Pal tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Taufik S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hety Buntuan, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hety Buntuan, S.H

Perincian biaya perkara :

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp134.000,00 |
| 2. Meterai      | Rp 6.000,00  |
| 3. Redaksi      | Rp 10.000,00 |

-----

Jumlah Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )